


 <b>UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA</b>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : PM-UNIV-DB-68
		No. Revisi : 00
	<b>KODE ETIK MAHASISWA</b>	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku :
		Halaman : 1 Dari 4

Pemegang Dokumen : Wakil Rektor II

NomorKendali : 068

Tanggal Distribusi : Oktober 2018

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>Disiapkan</b>	Faulinda Ely Nastiti, S.Kom., M.Eng	Wakil Rektor II	
<b>Diperiksa</b>	Intan Oktaviani, M. Kom	Ketua Lembaga Jaminan Mutu	
<b>Disetujui</b>	Drs. H. Singgih Purnomo, MM	Rektor UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA	



 <p>UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : PM-UNIV-DB-68
		No. Revisi : 00
	<b>KODE ETIK MAHASISWA</b>	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku :
		Halaman : 2 Dari 4

## 1. TUJUAN

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di UNINVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA dan membentuk karakter mahasiswa.

## 2. RUANG LINGKUP

Seluruh mahasiswa UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

## 3. DEFINISI

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

## 4. REFERENSI

1. Surat Keputusan Rektor UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA tentang kode Etik Mahasiswa yang dituangkan dalam SK No: 029/UDB/SK/III/2014.
2. Buku Pedoman Akademik.
3. Tata Tertib Institusi.

## 5. KETENTUAN UMUM/ KHUSUS

### 5.1 KETENTUAN UMUM

#### a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;

 <p>UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : PM-UNIV-DB-68
		No. Revisi : 00
	<b>KODE ETIK MAHASISWA</b>	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku :
		Halaman : 3 Dari 4

**b. Akuntabilitas**

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan institusi;

**c. Kondisional**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;

**d. Partisipatif**

Mendorong pihak lain yang berkepentingan untuk menambahkan informasi agar lebih jelas dan memuaskan kepada pihak penerima informasi.

**e. Kesamaan Hak**

Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras, agama, golongan dan gender;

**f. Keseimbangan hak dan kewajiban**

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;

**5.2 KETENTUAN KHUSUS**

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

**6. PROSEDUR**

6.1.1. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i, maka prosedur penyelesaiannya adalah:

6.1.1.1. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Ketua Prodi.

6.1.1.2. Ketua Program Studi mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.

 <p>UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : PM-UNIV-DB-68
		No. Revisi : 00
	<b>KODE ETIK MAHASISWA</b>	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku :
		Halaman : 4 Dari 4

- 6.1.1.3. Ketua Program Studi menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Senat bagian Komisi Etik Mahasiswa.
- 6.1.1.4. Komisi Etik Mahasiswa memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap.
- 6.1.1.5. Bila Komisi Etik Mahasiswa menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Komisi Etik Mahasiswa cukup memberi nasehat/ peringatan/ teguran kepada mahasiswa/I yang bersangkutan.
- 6.1.1.6. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada Buku Pedoman Akademik dan Kode Etik Mahasiswa, maka Komisi Etik Mahasiswa memberikan rekomendasi kepada Ketua Program Studi mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
- 6.1.1.7. Ketua Program Studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/itersebut.